



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PENETAPAN
Nomor : 768/Pdt. G/2012/ PA.CBD

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT ASLI umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Melawan

TERGUGAT ASLI umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan surat gugatannya tertanggal 21 Desember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan register Nomor : 768/Pdt.G/2012/PA.Cbd, tanggal 21 Desember 2012, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2001, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, perkawinan tersebut telah dicatat di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor : 663/54/VIII/2001, tanggal 20 Agustus 2001;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah yang diridhoi oleh Allah SWT ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua Penggugat selama 3 bulan, kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat

selama 8 bulan, terakhir dirumah kontrakan Kampung Nempel Gg Cimelati Cicurug sebagai tempat tinggal bersama ;

4. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berkumpul Sebagai

ma na layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing masing bernama :

a. ASSYLLA ARFA TALBIA, PEREMPUAN LAHIR TANGGAL 09 Juni 2003 di Sukabumi ;

b. SYARLA MAULIDA PUTRI, perempuan lahir tanggal 21 April 2008 di Sukabumi ;

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga rumah dengan Tergugat hanya berlangsung sampai awal tahun 2009, ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang penyebabnya antara lain ;

a. Tergugat kurang terbuka dalam hal urusan rumah tangga seperti surat surat pen

ting yang seharusnya berada dirumah Tergugat simpan dirumah orang tuanya juga masalah usaha Penggugat tidak diikut sertakan dalam usaha, sehingga

Penggu gat baru tahu ketika rugi atau mempunyai hutang ;

b. Tergugat lebih mementingkan temannya dari pada keluarga sendiri seolah olah

tidak punya waktu untuk anak dan isteri ;

c. Tergugat bila marah tidak dapat menahan diri sehingga ditempat umum maupun didepan anakpun jadi ;

d. Tergugat bila ada masalah yang kembudian menimbulkan perselisihan tidak segan segan disamping melontarkan kata kata kasar yang menyinggung perasaan

Penggugat juga suka melakukan tindakan kasar dengan cara memukul, Menen

dang mencakar muka dan melempar sesuatu kemuka Penggugat, yang paling

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyakitkan tindakan Tergugat dilakukan pada tanggal 18 Desember 2012

Tergugat mencekik Penggugat hingga susah bernapas ;

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dengan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil ;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian ;
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan ;
9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/IX/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor urusan Agama ditempat tinggal Penggugat dengan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu ;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ;

Berdasarkan dalil dan alasan alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dengan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

 1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;
 3. MEMERINTAHKAN Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor urusan Agama yang



mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu ;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Atau, apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak juga mengutus seseorang sebagai wakilnya meskipun dan Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara memberikan saran dan nasehat serta pandangan

pandangan kepada Penggugat akibat dari perceraian apa lagi sudah mempunyai anak oleh karena itu kiranya agar tetap bersabar mempertahankan perkawinannya serta kembali rukun membina rumah tangga, dan atas dasar nasehat serta saran dari Majelis Hakim tersebut Penggugat menyatakan secara lisan akan berusaha mempertahankan rumah tangganya, dan untuk itu Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dicabut oleh Penggugat maka pemeriksaan perkara ini dihentikan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan, maka untuk menyingkat uraian penetapan ini cukuplah kiranya Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan memberikan nasehat kepada Penggugat supaya Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai, dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas nasehat dan pandangan pandangan dari Majelis hakim tersebut, Penggugat menyatakan akan berusaha mempertahankan rumah tangganya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, kemudian Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya hal tersebut dibenarkan oleh undang undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara adalah hak Penggugat, apalagi Penggugat bermaksud mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, dan pencabutan tersebut tidak merugikan Tergugat, maka berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan pencabutan perkara ini dan selanjutnya menyatakan perkara a quo telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa perkara Nomor : 768/Pdt.G/2012/PA.Cbd telah selesai karena dicabut ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.261.000,- (Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Cibadak pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1434 Hijriyah oleh kami **Drs. JONI JIDAN** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H.DARUL PALAH** dan **Drs.H.SABRI SYUKUR,M.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Drs.H. BEBEN BUHORI** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. JONI JIDAN.

HAKIM ANGGOTA

ttd

HAKIM ANGGOTA

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. DARUL PALAH

Drs. H. SABRI SYUKUR, M.HI.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Drs.H.BEBEN BUHORI

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses -----	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan -----	Rp. 170.000,-
4. Biaya Redaksi -----	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai -----	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah -----	Rp. 261.000,-

(Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini sesuai
dengan aslinya
Panitera,

SUPARMAN, S.Ag